

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh alokasi dana desa (ADD), dana desa dan jumlah penduduk di Kabupaten Agam tahun 2017 terhadap kemiskinan dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Model Regresi kemiskinan menepati asumsi klasik dan menjadikan estimasi yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Berdasarkan hasil penelitian, variabel alokasi dana desa, dana desa, dan jumlah penduduk berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemiskinan sebesar 47,9 % dan 52,1 % lagi dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak masuk dalam penelitian ini.
2. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya peningkatan alokasi dana desa akan meningkatkan kemiskinan, karena alokasi dana desa ini digunakan untuk membayar gaji beserta aparat perangkat desa.
3. Dana desa tidak signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam.
4. Jumlah penduduk tidak signifikan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Kabupaten Agam, hal ini dikarenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk, akan terjadi kepadatan penduduk, kualitas sumber daya manusia

(SDM) yang rendah, dan semakin sempitnya kesempatan kerja yang merupakan akar dari timbulnya masalah kemiskinan.

## 6.2 Saran

Beberapa saran hasil dari analisis yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Agam harus memanfaatkan alokasi dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa ini maka pemerintah Kabupaten Agam harus menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola di setiap desa, yaitu sebagai berikut:
  - a) Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan kedalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - b) Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa beserta lampirannya.
  - c) Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa harus direncanakan.
  - d) Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab.
  - e) Bupati Kabupaten Agam melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
  - f) Alokasi dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa.



- g) Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

